



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA OLEH PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa oleh Pemerintah Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa bagi keluarga miskin atau tidak mampu meliputi:
- a. Peserta Didik atau Siswa tingkat Sekolah Dasar/MI/ sederajat, SMP/MTS/ Sederajat serta SMA/SMK/MA/ Sederajat yang secara resmi terdaftar pada sistem data pokok pendidikan Daerah;
 - b. penerima Beasiswa merupakan Peserta Didik atau Siswa kelas I sampai dengan kelas XII;
 - c. fotokopi nilai/hasil raport terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - d. fotokopi Kartu Berau Sejahtera atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Kampung/Kepala Desa/Lurah/Camat;
 - e. fotokopi buku tabungan atas nama yang bersangkutan yang masih aktif;
 - f. fotokopi Kartu Keluarga yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi Kartu Pelajar atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - h. surat keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan nama siswa penerima Beasiswa bagi keluarga miskin atau tidak mampu sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa yang berprestasi dibidang akademik meliputi:
- a. Peserta Didik atau Siswa tingkat Sekolah Dasar/MI/ sederajat, SMP/MTS/ Sederajat serta SMA/SMK/MA/ Sederajat yang secara resmi terdaftar pada sistem data pokok pendidikan Daerah;
 - b. penerima Beasiswa merupakan Peserta Didik atau siswa kelas I sampai dengan kelas XII;
 - c. fotokopi nilai/hasil rapor terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;

- d. fotokopi buku tabungan atas nama Siswa yang bersangkutan yang masih aktif;
- e. fotokopi Kartu Keluarga yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Kartu Pelajar atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- g. fotokopi sertifikat juara lomba Olimpiade Sains Nasional atau Latihan Keterampilan Siswa Tingkat Daerah/Provinsi/Nasional; dan
- h. surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan tentang penetapan nama Peserta Didik atau Siswa penerima Beasiswa bagi yang berprestasi dibidang akademik.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa bagi jenjang Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Daerah yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau keterangan resmi lainnya;
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin;
 - c. terdaftar dan aktif sebagai Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi, bagi Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan surat keterangan diterima sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi;
 - d. Mahasiswa yang terdaftar pada Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sumber Daya Manusia atau kementerian lainnya;
 - e. melampirkan transkrip akademik (jenjang Pendidikan Tinggi) atau kartu hasil studi;
 - f. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri;
 - g. mengisi formulir permohonan Beasiswa yang disediakan secara manual/*online* dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan bahwa bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil, karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/perusahaan swasta asing/perusahaan swasta besar lainnya, dengan format tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- i. membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - j. membuat surat pernyataan kebenaran rekening atas nama penerima, dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - k. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi, dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - l. melengkapi berkas yang dipersyaratkan sesuai persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Beasiswa miskin atau tidak mampu terdiri atas:
 1. Mahasiswa Diploma dan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Daerah, atau Mahasiswa Diploma dan Strata 1 yang berasal dari Daerah pada satuan Pendidikan di luar Daerah;
 2. Mahasiswa dari keluarga miskin atau keluarga tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Kampung atau Kartu Berau Sejahtera; dan
 3. memiliki Indeks Prestasi paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) pada skala 4,00 (empat).
 - b. Beasiswa berprestasi dibidang akademik terdiri atas:
 1. Mahasiswa Diploma dan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Daerah, atau Mahasiswa Diploma dan Strata 1 yang berasal dari Daerah pada Satuan Pendidikan di luar Daerah;
 2. memiliki Indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) pada skala 4,00 (empat); dan
 3. diutamakan bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendaftaran program Beasiswa bagi jenjang Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

(2) Pendaftaran program Beasiswa bagi jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi/Mahasiswa dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa meliputi tahapan:

- a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan tim pelaksanaan kegiatan pengelolaan Beasiswa;
- b. tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis Beasiswa dan kuota penerima oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan Beasiswa;
- c. tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui:
 1. kuota jenjang Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan; dan
 2. jenjang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi/Mahasiswa dalam dan luar Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Juni 2018

BUPATI/BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



JONIE MAHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 26